

**KESEPAKATAN BERSAMA****ANTARA****PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN****DENGAN****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA****NOMOR : 12/MoU/2018****NOMOR : B.5268 /Un.02/R.3/KS.00.1/11/2018****TENTANG****KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGABDIAN,
PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *lima* bulan *November* tahun *dua ribu delapan belas* (05-11-2018) bertempat di Kandangan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.A.P. selaku Bupati Hulu Sungai Selatan, yang berkedudukan di Jalan Antasari Nomor 1 Kandangan 712111 Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. WARYONO, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas menjelaskan dan menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka melaksanakan Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat, memerlukan partisipasi aktif Perguruan Tinggi dalam program-program pembangunan, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sekaligus mendukung Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan melaksanakan program-program kegiatan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK melalui kerjasama dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelatihan/pemberdayaan masyarakat, sosial, dan lingkungan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan dalam bidang penelitian, pemberdayaan sumber daya daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya Program Wilayah Mitra Kerja, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Keagamaan serta Program Pos Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten yang sehat, bersih dan indah.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Program Wilayah Mitra Kerja;
 - b. Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Keagamaan;
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten yang religius, sehat, bersih dan sehat.
 - d. Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi yang secara teknis membidangi materi Kesepakatan Bersama.
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Kesepakatan Bersama, atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerjasama.

- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai dasar langkah kebijakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 4
Masa Berlaku**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaannya.

**Pasal 5
Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK berdasarkan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Pasal 6
Penutup**

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) dan atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kandangan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARZONO, M. Ag.